

© 2004 Bustang
Makalah Pribadi Falsafah Sains (PPS 702)
Sekolah Pasca Sarjana / S3
Institut Pertanian Bogor
November 2004
Dosen:
Prof Dr Ir Rudy C Tarumingkeng, M F (Penanggung Jawab)
Prof. Dr. Ir. Zahrial Coto, M.Sc
Dr. Ir. Hardjanto, M.S

Posted: 9 November 2004

PENGGUNDULULAN HUTAN DAN ALTERNATIF PEMECAHANNYA

Oleh:

Bustang

P061030121/PPN

bustang_map@yahoo.com

A. Pendahuluan

Indonesia mempunyai sumber daya hutan yang sangat luas. Sehingga suatu hal yang wajar kalau selama kurang lebih dari tiga dekade, sektor kehutanan memang berjaya dan "meraja". Sektor kehutanan pernah memberi kontribusi ekspor nonmigas terbesar kedua setelah minyak dan gas bumi (migas). Dalam tiga dekade itu, sektor industri yang berbahan baku kayu merebak dimana-mana seperti merebaknya sel kanker ganas di tubuh penderitanya. Di berbagai daerah industri perkayuan, entah itu mebel maupun industri kayu olahannya terus meningkat dalam skala yang beragam. Pemegang HPH semakin bertambah dan merajalela, perambahan dan penebangan liar terjadi dimana-mana. Belum lagi, moral oknum pejabat dan pengusaha yang makin agresif untuk bermain hutan karena dalam praktik penebangan kayu ilegal dan penyelundupan. Demikian juga kelompok masyarakat yang dikoordinir para cukong kayu pun ikut meramaikan penggundulan/eksploitasi hutan. Keadaan ini sangat menyulitkan pemerintah untuk menekan kegiatan penggundulan hutan yang semakin mewabah dan nyaris menjadi kebiasaan yang umum. Hal itu pernah dikemukakan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dalam suatu seminar, bahwa pemerintah sulit untuk menanggulangi penebangan liar yang mengakibatkan hutan menjadi gundul.

Timbul pertanyaan, mengapa penyelundupan kayu dan penebangan liar yang mengakibatkan hutan gundul tetap berjalan? Padahal, barang itu begitu besar, kasatmata, dan harus diangkut dengan kapal. Bagaimana komoditas sebesar itu bisa keluar tanpa terdeteksi oleh aparat teknis, baik penegak hukum maupun administrasi keuangan negara. Wajar jika publik pun bertanya, bagaimana semua itu bisa terjadi tanpa sedikit pun terdeteksi.

Memang, ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan. Pertama, pengawasan di dalam kawasan hutan sendiri lemah karena keterbatasan polisi kehutanan. Polisi kehutanan baru mencapai 6.000 orang di seluruh Indonesia untuk areal hutan yang mencapai 120 juta hektar.

Faktor kedua adalah di luar kawasan hutan sendiri. Pengertian di luar kawasan hutan tersebut adalah terlalu banyak oknum yang "bermain", dari pelaku usaha, masyarakat setempat, aparat keamanan, Bea dan Cukai, hingga oknum pemerintah daerah. Oknum-oknum itu ibarat menutup mata terhadap kayu selundupan berukuran besar keluar-masuk sungai, jalan, perairan, atau pelabuhan.

Faktor ketiga adalah besarnya permintaan, baik di dalam negeri untuk industri maupun permintaan di luar negeri terhadap kayu. Oleh karena permintaan besar, penebangan liar dan ekspor ilegal tetap terjadi. Berapa banyak ekspor kayu ilegal, seperti ke Cina atau Malaysia, yang telah dilakukan? Tidak jelas. Namun, menurut laporan Organisasi Perakayuan Tropis Internasional (International Tropical Timber Organization/ITTO) tahun 2002, volume impor kayu yang dilaporkan pihak Cina tahun 2001 dari Indonesia mencapai 1,1 juta kubik atau 200 kali lipat dari data yang tercatat di instansi Indonesia. Hal itu berarti volume ekspor kayu Indonesia ke Cina yang tercatat hanya mencapai 5.500 kubik.


Data terakhir mengindikasikan adanya kawasan hutan dan lahan yang rusak yang jumlahnya cukup bombastis yaitu sebesar 43 juta dengan kerusakan hutan mencapai 1,6 juta hektar per tahun. Bahkan, dalam lima tahun terakhir, laju kerusakan hutan mencapai lebih dari 2 juta hektar/pertahun. Dengan kondisi itu, kawasan lahan dan hutan kritis terus bertambah mencapai 43 juta hektar.

Sementara itu, luas lahan kawasan hutan berdasarkan hasil padu serasi tata guna hutan kesepakatan (TGHK) dan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) adalah 120,35 juta hektar. Dephut memperkirakan, kerugian finansial yang timbul akibat praktik itu mencapai Rp 30,42 triliun per tahun. Sementara itu, Bank Dunia memperkirakan kerugian finansial hanya mencapai 600 juta dollar AS. Dengan asumsi nilai kurs Rp 8.500, nilai kerugian negara mencapai Rp 5,1 triliun.

Akibat ikutan dari kegiatan penggundulan hutan adalah hilangnya satwa, terjadinya musibah tanah longsor dan banjir, kekurangan air dan berkurangnya kesuburan tanah. Oleh karena itu kegiatan penggundulan hutan ini harus ditangani secara serius oleh semua pihak. Jika tidak, bungkusan mayat, tangisan manusia yang kehilangan harta dan sebagian keluarganya akibat musibah tanah longsor dan banjir akan selalu mewarnai kehidupan dan menambah deretan masalah bangsa. Disamping itu jumlah masyarakat miskin, anak putus sekolah, anak yatim piatu, anak jalanan dan pengemis akan semakin bertambah pula. Jika itu yang terjadi maka kualitas generasi mendatang akan semakin menurun yang mengakibatkan rendahnya harga martabat bangsa dan negara.

Fenomena tersebut dalam analisis pohon masalah adalah sebagai berikut :


Oleh karena itu mari kita bersatu bahu membahu dalam mencegah kegiatan penggundulan hutan. Dalam tulisan ini menawarkan suatu konsep pengelolaan hutan di Indonesia sebagai satu alternatif pemecahan masalah penggundulan hutan yang dilakukan oleh masyarakat terutama yang ada di sekitar kawasan hutan. Konsep tersebut saya istilahkan dengan Hutan Desa. Penulis menyadari bahwa konsep Hutan Desa bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan persoalan penggundulan hutan dan pengelolaan sumber daya hutan di tingkat lapangan. Namun sangat optimis dengan konsep hutan desa ini akan dapat mengurangi penebangan dan perambahan liar serta kebakaran hutan. Dengan demikian maka kegiatan penggundulan hutan terutama yang disebabkan masyarakat di sekitar



Gambar 1. Analisis Pohon Masalah Penyebab dan Akibat Penggundulan Hutan

kawasan hutan akan berkurang. Sebab dalam konsep hutan desa, partisipasi/keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi merupakan hal utama.

Hutan Desa adalah kawasan hutan milik rakyat dan milik pemerintah yang terdapat dalam satu wilayah administrasi desa tertentu, dan ditetapkan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan pemerintah sebagai hutan desa yang dikelola oleh organisasi masyarakat desa. Masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan yang mengembangkan Hutan Desa akan menjadi pengaman yang efektif. Setiap kegiatan yang penggundulan hutan akan menjadi obyek pengawasan mereka. Kegiatan penggundulan hutan seperti penebangan liar, ladang berpindah-pindah, kebakaran akibat ulah manusia, dan HPH yang bandel akan dapat diminimalkan. Wawasan masyarakat Desa di sekitar kawasan hutan tentang manfaat hutan dan akibat penggundulan hutan akan semakin luas, kegiatan yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan akan semakin berkurang, sehingga fungsi hutan sebagai akan dapat direhabilitasi seiring dengan penerapan konsep pengelolaan hutan desa.



Gambar 1. Analisis Pohon Tujuan Penanggulangan Penggundulan Hutan

Fungsi hutan yang paling utama adalah menjaga ketersediaan air, mempertahankan kesuburan tanah, mengurangi erosi tanah, serta mempertahankan sifat fisik tanah. Dengan demikian musibah banjir, kekurangan air dan tanah longsor akan berkurang. Dan jauh lebih penting bahwa kelestarian hutan hari ini merupakan masa depan bangsa yang cerah dan keberuntungan generasi penerus bangsa dan kerusakan hutan hari ini merupakan malapetaka bangsa. Harapan-harapan itu dapat digambarkan melalui pohon tujuan penanggulangan penggundulan hutan sebagai berikut

III. Implementasi Konsep Hutan Desa.

Pengertian hutan desa dapat dilihat dan beberapa sisi pandang antara lain:

- (1) Di lihat dan aspek teritorial, hutan desa adalah hutan yang masuk dalam wilayah administrasi sebuah desa definitif, dan ditetapkan oleh kesepakatan masyarakat
- (2) Di lihat dan aspek status, hutan desa adalah kawasan hutan negara yang terletak pada wilayah administrasi desa tertentu, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan desa.
- (3) Di lihat dan aspek pengelolaan, hutan desa adalah kawasan hutan milik rakyat dan milik pemerintah yang terdapat dalam satu wilayah administrasi desa tertentu, dan ditetapkan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan pemerintah sebagai hutan desa yang dikelola oleh organisasi masyarakat desa.

Jika dilihat dan perspektif UU No.41/99 tentang kehutanan, khususnya pada penjelasan pasal 5 ayat (1) hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Pengertian ini dekat dengan katagori pengertian butir (2) di atas. Pasal ini memang sangat “state based perspective”, walaupun tidak realistik untuk menyelesaikan persoalan penggundulan hutan dan pengelolaan sumber daya hutan di tingkat lapangan. Tulisan ini selanjutnya memilih alternatif katagori ke (3) sebagai basis bergerak mengembangkan konsep-konsep hutan desa.

Hutan Desa adalah kawasan hutan milik rakyat dan milik pemerintah yang terdapat dalam satu wilayah administrasi desa tertentu, dan ditetapkan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan pemerintah sebagai hutan desa yang dikelola oleh organisasi masyarakat desa bertujuan sebagai berikut ;

1. Meningkatkan kesejahteraan , kualitas hidup, kemampuan dan kaposistas ekonomi dan keadaan sosial budaya masyarakat.

2. Mengembangkan keanekaragaman hasil hutan yang mengacu pada kelestarian fungsi dan manfaat hutan
3. Meningkatkan mutu, produktivitas dan keamanan hutan serta menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
4. Meningkatkan pendapat masyarakat dan negara.
5. Meningkatkan infrastruktur sosial yang berupa pembangunan mental moral masyarakat serta kelembagaan local.
6. Mendorong serta mempercepat pembangunan wilayah.

Implementasi Hutan Desa yang bertumpuh pada pengetahuan, kemampuan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri (Community based forest management) menggambarkan adanya kesempatan bagi masyarakat dalam perencanaan yang dikenal dengan proses perencanaan dari bawah ke atas (bottom up) dengan bantuan fasilitas dari pemerintah secara efektif, terus-menerus dan berkelanjutan merupakan kunci keberhasilan dari upaya pelestarian hutan.

Berdasarkan jenis komoditas, pelaksanaan konsep Hutan Desa memiliki pola yang berbeda untuk setiap status kawasan hutan yang disesuaikan dengan fungsi utamanya yaitu;

1. Pada kawasan **hutan produksi** dilaksanakan dengan tujuan untuk memproduksi hasil hutan, berupa kayu dan non kayu serta jasa lingkungan, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk diusahakan.
2. Pada kawasan **hutan lindung** dilakukan dengan tujuan tetap menjaga fungsi perlindungan terhadap air dan tanah (hidrologi) dengan memberi pemanfaatan hasil hutan berupa hasil hutan non kayu serta jasa rekreasi, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk diusahakan serta tidak perkenankan pemungutan hasil hutan berupa kayu.
3. Pada kawasan **pelestarian alam** dilaksanakan dengan tujuan untuk perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang pada hakekatnya perlindungan terhadap plasma nutfanya. Oleh karenanya kegiatan

pengembangan Hutan Desa hanya terbatas pada pengelolaan jasa lingkungan khususnya jasa wisata.

4. Pemilihan komoditi ditentukan oleh kepentingan kehutanan dan kebutuhan masyarakat secara seimbang dan dinamis, baik untuk jenis kayu, non kayu maupun jasa lingkungan. Sehingga diharapkan keanekaragaman jenis dan multistrata dalam satu kesatuan areal pengelolaan tetap terjaga, agar kebutuhan masyarakat terjamin secara berkelanjutan dan fungsi hutan tetap lestari.

Hutan Desa merupakan program pembangunan dan pengamanan hutan dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam mengelola hutan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperbaiki lingkungan dalam menjaga kelestarian kawasan hutan. Adapun bentuk pengelolaan Hutan Desa yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut ;

1. Agroforestry (Wana Tani), Yaitu manajemen pemanfaatan lahan secara optimal dan lestari, dengan mengkombinasikan kegiatan hutan dan pertanian pada unit pengolahan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat berperan serta.
2. Silvoforal System, adalah salah satu bentuk agroforestry yang merupakan sistem pengolahan hutan untuk menghasilkan kayu dan pemeliharaan ternak secara bersama-sama.
3. Silvofishery System ; adalah suatu sistem agroforestry yang merupakan sistem pengolahan hutan pantai yang sekaligus untuk usaha perikanan masyarakat tanpa harus mengabaikan fungsi hutannya.
4. Aneka usaha kehutanan ; adalah suatu kegiatan pemanfaatan lahan petani untuk memproduksi hasil-hasil atau komoditi non kayu yang biasanya diproduksi sebagai hasil hutan non kayu (sampingan)

Berdasarkan hal tersebut, dalam implementasi Konsep Hutan Desa harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut ;

1. Masyarakat sebagai pelaku utama dengan pengambilan manfaat
2. Masyarakat sebagai pengambil keputusan dan menentukan sistem perusahaan
3. Pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau kegiatan.
4. Kepastian Hak dan kewajiban semua pihak.
5. Kelembagaan perusahaan ditentukan oleh masyarakat.

Pendekatann didasarkan pada keanekaragaman hayati dan keadaan sosial budaya masyarakat.

Hutan desa harus di lihat sebagai salah suatu alternatif dalam melakukan demokratisasi pengendalian kegiatan penggundulan hutan dan penpengelolaan sumberdaya alam hutan di Indonesia. Berbasis pada kultur hutan desa dapat disetarakan dengan istilah *WEWENGKON* hutan di daerah tertentu di Pulau Jawa, **RAHIA** di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara, *KAINDEA* di Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara dan masih banyak istilah lain. *Wewengkon* (bahsan jawa), *Rahia* (bahasa Muna), dan *kaindea* (bahasa Buton) adalah hutan yang dikelola oleh desa secara otonom pada masa sebelum kemerdekaan. Istilah ini agak dekat dengan istilah hutan adat pada masa sebelum kemerdekaan. Artinya bahwa secara kultural hutan desa pernah eksis di bumi nusantara ini, dan model-model ini dapat berkembang dengan baik manakala tidak dicampuri dengan konsep kapitalis yang memposisikan rakyat sebagai kaum tereksplorasi. Ketika sistem kapitalis barat masuk ke desa-desa pasca kemerdekaan, maka basis kultural di atas “dihabisi” secara sistematis, baik melalui kekerasan oleh negara maupun oleh pengusaha.

Jika dikaitkan dengan hiruk pikuk konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat, maka departemen kehutanan tidak dapat tinggal diam, atau bahkan menolak kehadiran perspektif tersebut. Namun demikian konsep kehutanan konvensional

tidak dapat sepenuhnya digunakan untuk mengembangkan sistem pengelolaan Hutan Desa. Pengelolaan Hutan Desa mengandung spirit kuat berkaitan dengan kapital sosial (modal sosial) seperti partisipasi, akuntabilitas, pemerataan, kejujuran, berkeadilan, bermoral, dan kesejahteraan sosial dan integritas sosial. Pengembangan modal sosial ini yang tidak berkembang dalam konsep-konsep pengelolaan hutan konvensional seperti timber management, orthodox conservation, dan lain-lain.

Jika dibandingkan dengan konsep kehutanan konvensional, maka dari ontologi sampai metoda menunjukkan perbedaan yang tajam. Dalam kehutanan konvensional, ontologinya adalah eksploitasi sumberdaya alam kayu dan untuk kepentingan industri. Epistemologinya adalah bertumpu pada pemahaman “kekuasaan negara atas sumberdaya alam hutan”. Methodologinya bersandar pada pengusaha skala besar (BUMN, dan BUMS). Metodanya menggunakan sistem penizinan terpusat jakarta, uniforinitas aturan untuk seluruh Indonesia, pengaturan kawasan sentralistik, dan lain-lain. Tentu masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang dapat ditulis yang tidak mungkin dibicarakan pada saat ini. Dengan demikian, jika Hutan Desa ingin dikembangkan di Indonesia maka prinsip-prinsip pengelolaannya minimal harus memuat unsur-unsur perencanaan sumberdaya hutan antara lain ;

- (1) Adanya Data dasar
- (2) Memiliki Tujuan dan sasaran yang jelas
- (3) Dukungan kebijakan yang jelas
- (4) Mempunyai instrumen kebijakan
- (5) Memiliki program dan kegiatan yang jelas
- (6) Dukungan kelembagaan dan pendanaan
- (7) Pengawasan, monitoring dan evaluasi

Semua unsur perencanaan di atas dapat pula diterapkan untuk model perencanaan Hutan Desa. Pengelolaan Hutan Desa harus melalui proses yang partisipatif dengan melibatkan semua komponen di tingkat desa. Tujuan pengelolaan hutan desa adalah terwujudnya hutan desa yang memiliki keseimbangan fungsi lingkungan, sosial budaya dan ekonomi.

(1) Data Dasar tingkat Desa

Data dasar desa meliputi: data fisik dan data non fisik. Data fisik meliputi data penggunaan lahan, gambaran bentang alam desa, jenis tanaman, kegiatan budidaya, jumlah penduduk, sarana pendidikan dan kesehatan, dan lain-lain. Data non fisik meliputi data-data tentang lembaga ekonomi, organisasi masyarakat, lembaga sosial budaya, lembaga agama, lembaga desa, aturan tradisional, dan lain-lain.

(2) Tujuan dan Sasaran

Perencana hutan desa harus menetapkan tujuan pengelolaan hutan desa untuk keperluan apa. Ada kemungkinan tujuan untuk menghasilkan kayu pertukangan, non timber, wisata, kayu bakar, atau menghasilkan komoditas campuran yang bernilai ekonomi tinggi. Sasarannya dan pengelolaan tersebut misalnya untuk mengoptimalkan lahan kosong di desa. Apakah sudah ada kebijakan bersama tentang hutan desa ? Bagaimana membangun kebijakan bersama tersebut? Apakah kebijakan tersebut harus sentralistik?

(4) Instrumen Kebijakan dalam kegiatan hutan desa

Instrumen kebijakan ini lebih pada upaya-upaya yang bersifat teknis. Misalnya bagaimana kebijakan tata batas Hutan Desa partisipatif, jarak tanam, kebijakan pembibitan, kebijakan pemasaran hasil tumpangsari, kebijakan biodiversitas, kebijakan pemilihan jenis, dan pengakuan dan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dan lain-lain. Semua instrumen kebijakan tersebut tidak perlu datang dari manapun, sebab dapat dibangun pada tingkat desa bersama

stakeholders lainnya. Katakanlah contoh sistem bagi hasil dapat dikerjakan ditingkat desa saja.

(5) Program dan Kegiatan Hutan Desa

Tetapkan program jangka tertentu untuk kegiatan hutan desa. Misalnya penataan kawasan (penguatan batas administrasi desa dan kawasan hutan negara dan rakyat), dan proses menghasilkan izin pengelolaan. Tetapkan kegiatan tahunan secara rinci seperti: rencana persiapan lahan, pembibitan, persemaian, pemeliharaan, pasca panen, pemasaran, kelembagaan / organisasi masyarakat, organisasi produksi, pelatihan dan pendidikan petani, pengaturan hasil, permodalan, dan lain-lain. Kegiatan sifatnya mewujudkan kegiatan tahunan atau waktu yang relatif singkat.

(6) Dukungan Kelembagaan dan Dana

Dana merupakan unsur penting dalam mewujudkan program dan kegiatan. Oleh karena itu sistem dukungan pendanaan dalam mengembangkan hutan desa harus dibicarakan sejak awal dengan masyarakat. Tentang Kelembagaan akan mencakup dua hal yaitu: (1) organisasi masyarakat dan organisasi pengelola hutan desanya, dan (2) aturan hukum dan norma yang berkaitan dengan sistem pengelolaan hutan desa

(7) Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Hutan Desa

Pengawasan, monitoring, dan evaluasi dikerjakan oleh pemerintah dan oleh masyarakat sendiri. Kedua institusi ini harus merumuskan hak dan kewajiban dalam konteks pengawasan, monitoring, dan evaluasi.

III. Penutup

Hutan desa dapat dijadikan salah satu model pengelolaan hutan berbasis pada unit manajemen desa, berskala kecil, dan tetap di dalamnya mengandung tatanan pengelolaan hutan yang berorientasi pada subsisten dan pasar. Yang penting semua keputusan tujuan pengelolaan dipersiapkan dan dilaksanakan oleh organisasi desa yang ditunjuk bersama-sama dengan pemerintah. Posisi Institusi Kehutanan Formal hanya sebagai fasilitator, regulator, dan penilai. Peran pengusaha swasta tetap penting dalam Hutan Desa terutama terkait dengan permodalan, informasi, industri, dan pasar. Semoga semua program kehutanan sosial (social forestry) yang akan menjadi unggulan departemen kehutanan mampu menangkap spirit dan prinsip-prinsip hutan desa.

Daftar Pustaka

- M.Prakosa. 2002. Kebijakan Pembangunan Kehutanan untuk Mensukseskan Pelaksanaan Otonomi Daerah, dalam Desentralisasi Kehutanan. Nectar Indonesia, Jakarta.
- San Arifin A. 1991. HPH Membangun Desa Hutan, dalam Hutan,Perladangan dan Pertanian Masa Depan. Edisi Keenam, P3PK UGM. Yogyakarta.
- John Haba. 2003. “Illegal Logging” Penyebab dan Dampaknya. www.terranel.or.id/goto_berita.php?id=7117. tanggal 10 Desember 2003.
- Endang Suhendang. 2002. Pengantar Ilmu Kehutanan. Yayasan Penerbit Fakultas Kehutanan IPB. Bogor
- Ferry S., 2003. Hutan Terkikis, Industri Kehutanan Pun Terpangkas, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0309/20/ekonomi/572645.htm>, tanggal 15 Desember 2003.

FWI/GFW.2001. Potret Keadaan Hutan Indonesia. Bogor, Indonesia : Forest Watch Indonesi dan Washington D.C. : Global Forest Watch.

Ida Aju P.R. & Carol J. P. Colfer.2003. Kemana Harus Melangkah ?. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Togi Simanjutak, 2003. Hutan Terbakar Pasti Berlalu, http://www.elsam.or.id/txt/asasi/2002_0910/08.htm, tanggal 15 Desember 2003.